

**PERANAN KOPERASI SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
(STUDI KASUS PADA KOPERASI ASWAJA NU
TEBON BARAT MAGETAN TAHUN 2020)**

TESIS



**OLEH:
ABDUL AZIZ
NIM 212116001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO
PASCASARJANA
2020**

ABSTRAK

Aziz, Abdul. *Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)*. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Perekonomian Anggota, dan Perspektif Islam

Koperasi syariah berdasarkan asas konsep gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah satu orang pemilik modal. Begitupula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi setara dan professional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Menjadi landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadits. Landasan hukum koperasi syariah diantaranya adalah merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif interpretatif. Setelah data dianalisis, maka untuk mengetahui hasil analisis tersebut sah atau tidak, maka langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu melakukan pengecekan keabsahan temuan hasil analisis.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam upayanya meningkatkan perekonomian anggotanya yaitu melalui kemudahan dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja. Kemudian peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota dalam perspektif Islam dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1) berusaha melakukan pelayanan yang prima (service excellence) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. 2) dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan fasilitas produk pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota. 3) koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menalurnya kepada pihak yang membutuhkannya.

ABSTRACT

Aziz, Abdul. *The Function of Syariah Union in Improving The Members' Income According to The Islamic Value (Case Study at The Aswaja Union NU of Tebon Barat Magetan Tahun 2020)*. Theses, Magister of Economy Syariah, Post Graduate Program, The State Islamic Institute (IAIN) of Ponorogo. Consultant: Iza Hanifuddin, Ph.D.

Keywords: Syariah Union, The Members' Income, and The Islamic Value

The principle of Islamic cooperative business is based on the concept of mutual cooperation, and is not a monopoly by one of the capital owners. Likewise, in terms of the profits and losses suffered must be shared equally and proportionally. Emphasis on business management is carried out by consultation (shuro) of fellow members in the Annual Member Meeting (RAT) by involving all potential members they have.

It is the basic of Islamic cooperative law as other Islamic economic institutions refer to the Islamic economic system itself as implied through the phenomena of the universe and also in the Qur'an and the hadith. The foundation of Shariah cooperative law is that it is an integral Islamic economic system and is a group of people working together as a whole.

This case study was conducted by the Qualitative Approach. The research location was at th Aswaja Union NU of Tebon Barat Magetan. Data collecting method of this research were using observation, interview, and documentation. Then, data analyze technique in this research were using descriptive interpretive. After data has been analyzed, to know the result is valid or not, the last step in this research was checking the validity of data analysis.

Based on the process of data collection and analysis, this study produced two research results. First, the role of the Aswaja NU Tebon Barat Magetan Cooperative in its efforts to improve the economies of its members is through the ease of providing loans or working capital financing. Then the role of Aswaja NU Tebon Barat Magetan Cooperative in improving member economies in an Islamic perspective is done in several ways, namely: 1) trying to perform excellent service (service excellence) as well as trying to facilitate members or prospective members in getting products both savings and loan products or financing. 2) in providing guidance and funding for small businesses, the Aswaja NU Tebon Barat Magetan cooperative provides loan or financing product facilities and provides guidance to members. 3) Aswaja NU Tebon Barat Magetan cooperative as an intermediary will collect funds from parties who have more funds and distribute them to those who need them.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJAN**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352)481277 Fax. (0352)461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

Kepada:

Yth. Direktur Pascasarjan
Proram Studi Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di
PONOROGO

NOTA PERSETUJIAN

Assalamu'alaikum W. Wb.

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara:

Nama : Abdul Aziz

NIM : 212116001

Judul Tesis : Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NUTEbon Barat Magetan Tahun 2020)

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 8 Mei 2020
Pembimbing,

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.

NIP. 196906241998031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PTXI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352)481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "*Peningkatan Perekonomian Anggota di Koperasi Aswaja NU Barat Magetan Menurut Perspektif Islam Tahun 2020*" yang ditulis oleh Abdul Aziz, NIM: 212116001, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis pada hari Kamis, 4 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang

Dr. AKSIN, M.Ag.
NIP. 197407012005011004


(.....)
Tanggal: 23 Juni 2020


2. Penguji I

Dr. LUHUR PRASETIYO, S.Ag., M.E.I
NIP. 19780112 200604 1 002


(.....)
Tanggal: 23 Juni 2020

3. Penguji II


IZA HANIFUDDIN, P.h.D.
NIP. 196906241998031002


(.....)
Tanggal: 23 Juni 2020

Ponorogo, 23 Juni 2020

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo,




Dr. AKSIN, M.Ag.
NIP. 197407012005011004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 212116001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “*Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 8 Mei 2020
Penulis,


A yellow rectangular stamp with a scalloped border. It contains the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a small emblem of Garuda Pancasila, the number '6000' in large digits, and 'ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A serial number 'F434887288' is visible in the middle.

ABDUL AZIZ
NIM 212116001

BA

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz

NIM : 2121160001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perkonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Mei 2021

Penulis



ABDUL AZIZ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang individu atau perusahaan dan perbankan dalam waktu yang relatif singkat mengalami keuntungan besar dan dinilai oleh banyak orang sebagai suatu kesuksesan besar. Pandangan seperti ini muncul akibat dalam realitas kehidupan, banyak orang yang memandang sesuatu semata-mata dari hasilnya dan mengabaikan proses yang seharusnya dilakukan untuk mencapainya. Dalam kegiatan bisnis misalnya, perhitungan yang ada dalam pikiran mereka hanyalah keuntungan besar, tidak mempermasalahkan lagi apakah hal tersebut diperoleh melalui bunga yang menyebabkan sekian banyak orang dan perusahaan menjadi bangkrut karena terlilit utang akibat bunga. Cara-cara untuk memperoleh hal tersebut tentu bertentangan dengan syariah Islam. Syariah Islam mengutamakan proses, kerja dan amal, bukan semata-mata pada hasil yang dicapainya¹.

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu dipertanian maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Maka dalam hal tersebut akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah sebagai organisasi yang relatif baru. Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin majunya dunia usaha, maka

¹ Didin Halidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik Cetakan II* (Jakarta:Gema Insani, 2005), 130.

koperasi mengalami evolusi sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.

Tuntutan perkonomian dalam syariah Islam, para pemilik modal dalam berusaha harus selalu membagi keuntungan di antara mitra usaha, baik melalui sistem *muḍarabah* maupun *musyarakah*. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum².

Latar belakang sejarah tentang perkoperasian menjabarkan bahwa lembaga koperasi merupakan sebuah badan usaha yang telah melindungi kepentingan kaum miskin dan kaum lemah. Pada pembahasan ini, kata sebuah koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Kata Cooperative dan people dalam bahasa Inggris merupakan dua kata kunci yang telah melekat amat erat. Semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah³.

Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Koperasi Indonesia juga sebagai alat pendemokrasi ekonomi nasional, hal ini berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang peranan aktif untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat⁴. Pada awalnya koperasi

²Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cetakan I* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 24.

³Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi Cetakan I* (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 7.

⁴G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 10.

merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka bersamasama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik mereka yang tingkat ekonominya tinggi.

Kerjasama atas penyediaan segala macam kebutuhan hidup bertujuan mensejahterakan masyarakat luas. Bersama menciptakan kerjasama yang baik merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia. Suatu keyakinan yang muncul bahwa koperasi yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya akan pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat luas dapat diciptakan, dengan cara bila kesengsaraan ekonomi dan derajat kehidupan kalangan miskin dan kalangan lemah dapat dimusnahkan. Pengangguran dapat dicegah, distribusi pendapatan serta kekayaan dapat disebarluaskan, pemerasan dan eksploitasi ekonomi dapat di hindarkan secara terus menerus.

Modernisasi yang kita rasakan saat ini merupakan perubahan dari masyarakat-masyarakat yang melakukan pergerakan dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat sebelum atau pra modern yang melakukan perubahan dengan tujuan untuk memasuki lingkup masyarakat yang modern. Widjojo Nitisastro mengemukakan modernisasi adalah suatu transformasi total dan kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, kearah pola-pola ekonomis dan politis.

Era modernisasi saat ini, menjadi seperti fenomena yang hadir dengan banyaknya masyarakat yang mulai mengembangkan kemampuannya dalam bidang kewirausahaannya, dilihat banyak nya saat ini warung-warung frenchise dan juga kedai-kedai yang berkembang, mulai dari pedagang minuman, dan makanan-makanan. Fenomena ini, dikarenakan mobilitas masyarakat terutama di perkotaan saat ini cukup tinggi, dan sesuatu yang instan merupakan beberapa hal yang diminati masyarakat di era modern saat ini khususnya masyarakat perkotaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melihat realitas peristiwa yang ada sebenarnya sistem ekonomi islam yang kita pelajari memiliki banyak solusi yang dapat membantu dan menjawab keluhan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini pemikiran ekonomi islam menawarkan beberapa konsep yang menempatkan nilai-nilai keadilan, termasuk keadilan ekonomi masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan.

Kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Dengan mengacu pada kerangka kerja yang sering digunakan dalam berbagai penelitian tentang kemiskinan yaitu kerangka kerja SL (*Sustainable Livelihood*) atau yang sering diterjemahkan sebagai kerangka mata pencaharian berkelanjutan, yaitu sebagai alat untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan.

Seiring itu juga minat kemandirian yang ada pada masyarakat Indonesia, di Kabupaten Magetan sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan

dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya pun nampak mulai terlihat jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan lembaga keuangan pun tampak jelas berkembang, disamping itu keberadaan lembaga keuangan berupa Koperasi pun yang telah lama menjadi sahabat masyarakat pun juga semakin banyak, salah satunya adalah Koperasi Aswaja Nahdlatul Ulama Barat Kabupaten Magetan.

Melihat kegiatan ekonomi yang banyak nya saat ini masyarakat yang mulai berfikir cerdas untuk menjadi rakyat mandiri dengan membangun usaha sendiri, kesempatan bagi mereka seharusnya dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang ada di daerah mereka yang cenderung ramah kepada masyarakat. Namun, banyak dari masyarakat yang belum mengenal dengan betul, apa fungsi koperasi syariah itu sendiri. Bahkan, banyak pula yang tidak mengenal sama sekali. Sejauh ini mereka hanya mengenal koperasi-koperasi primer yang ada di sekitar lingkungan mereka. Padahal dalam koperasi syariah memiliki banyak produk keuangan yang dapat mereka manfaatkan. Ketidaktahuan mereka ini entah apa mereka memang benar-benar tidak mengetahui dikarenakan memang pemasaran dari koperasi syariah itu sendiri yang kurang gencar ataupun dari masyarakat sendiri yang memang tidak ingin tahu lalu bagaimana dengan permodalannya, hal ini harus lebih diteliti dengan melihat perkembangan jumlah anggota pada Koperasi Aswaja Nahdlatul Ulama Tebon Barat.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat

sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi⁵.

Begitu pula dengan koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup pesat dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok daerah. Koperasi syariah juga mempunyai kesamaan dalam kegiatan usahanya yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan pola bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain kegiatan tersebut, koperasi syariah juga menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerimanya.

Koperasi Aswaja Nahdlatul Ulama Tebon Barat, mengalami peningkatan terhadap anggota pembiayaan yang bergabung, letak koperasi syariah yang berada di lingkungan masyarakat dan dekat dengan pusat pasar dinilai menjadi nilai lebih bagi koperasi ini untuk mensyiarkan produk-produk pembiayaan kepada masyarakat.

Terlihat dari fakta di atas bahwa koperasi Aswaja Nahdlatul Ulama Tebon Barat mengalami peningkatan anggota yang cukup banyak, akan tetapi peningkatan jumlah anggota tersebut belum signifikan. Apakah ini merupakan

⁵ Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 6.

pertanda, kurangnya minat masyarakat untuk bergabung di koperasi syariah ini atau kurangnya informasi masyarakat mengenai pemanfaatan koperasi syariah ini.

Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotongroyong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota dengan menyediakan kesempatan pinjaman modal, meningkatkan keterampilan usaha, menggunakan lebih efisien sumber-sumber yang ada, menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi, adanya pembangunan industri modern yang dapat mengolah bahan mentah yang terdapat di daerah itu, dan membantu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para anggotanya⁶.

Menurut UUD 1995 pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁷. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi⁸.

⁶ Rivai Wiraswasmita, et.al, *Manajemen Koperasi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2003), 32.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

⁸ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 19.

Tingkat kesejahteraan tersebut dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut juga akan meningkat pula.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Menjadi landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta al hadits. Landasan hukum koperasi syariah diantaranya adalah merupakan sistem ekonomi

Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan⁹.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “**Peranan Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota dan Calon Anggota Menurut Perspektif Islam(Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NUTebon Barat Magetan Tahun 2020)**”, harapan penulis, agar produk-produk yang ditawarkan koperasi syariah bisa lebih familiar di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota?
2. Bagaimana peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan penulis deskripsikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota.

⁹ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), 15.

2. Untuk mendeskripsikan peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota dalam perspektif Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penulisan ini mempunyai manfaat dalam perekonomian Islam secara praktek maupun informasi yang didapat dari tulisan ini. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk melengkapi teori-teori terdahulu bahwa dengan adanya koperasi syariah dapat melengkapi kehidupan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan hidup.
- b. Sebagai pijakan dan referensi penelitian selanjutnya akan pemanfaatan koperasi syariah di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya untuk masyarakat yang ingin lebih mengenal tentang koperasi syariah yang lebih dekat dengan mereka.
- b. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis melakukan survey di lapangan. Dengan hal ini diharapkan lembaga yang

diteliti agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas kerja dan produk yang ditawarkan dari koperasi syariah.

E. Batasan Penelitian

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggota dalam perspektif Islam.

F. Kajian Pustaka

Jurnal Ivan Rahmat Santoso Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo Peran BMT Dalam Pemberdayaan Sektor Rill Studi kasus di koperasi jasa keuangan syari'ah BMT haniva Imogiri, Yogyakarta. BMT Haniva mendominasi para pedagang sebagai para nasabahnya, Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya pedagang sembako lebih berperan aktif dalam pengembangan ekonomi mikro . kontribusi bantuan pembiayaan sektor rill yang diberikan hanya kepada pelaku usaha-usaha kecil, diantaranya seperti yang telah di tulis di atas. Pengembangan sektor riil dipusatkan hanya kepada pelaku usaha kecil di sekitar BMT.

Tesis Aida Fitriana STAIN Kudus Peran koperasi syariah ihya kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah Komunikasi merupakan satu piont penting yang harus di terapkan dalam kerjasama antara pihak koperasi dan pelaku UKM, dalam penelitian ini koperasi syariah ihya kudus berperan sebagai penyumbang pembiayaan terhadap kegiatan UKM, bukan hanya sekedar memberikan pembiayaan namun pihak koperasi syariah ihya kudus juga memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusianya terhadap penerapan sistem-sistem akad syariah yang otomatis digunakan dalam koperasi syariah.

Tesis Hardianto Ritonga UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2015 Peranan Biatul Maal Wa tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil menengah (Studi kasus baitul maal wat tamwil amanah ummah Surabaya) Sama seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya, BMT amanah ummah juga mmberikan pembiayan kepada para nasabahnya, sasarannya adalah pelaku usaha kecil maupun para pelaku usaha menengah. BMT amanah ummah pun menjembatani ataupun menghubungkan antara penjual dan pembeli bahan baku.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Menentukan suatu jenis penelitian sebelum terjun langsung ke lapangan adalah hal yang sangat signifikan, dikarenakan jenis penelitian merupakan suatu dasar utama pelaksanaan suatu riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian dapat didasarkan pada pilihan yang tepat dikarenakan akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari perilaku yang diamati¹⁰.

Penelitian menggunakan metode secara kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengintai bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang¹¹.

Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting lapangan, periset adalah instrumen pokok riset.
- b. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
- c. Analisis dan laporan.
- d. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.
- e. Tidak ada realitas yang tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagaibagian dari proses risetnya. Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk konstruksi sosial.

¹⁰ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 65.

¹¹ *Ibid*, 2003: 68.

- f. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data.
- g. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilih.
- h. Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya.
- i. Lebih pada kedalaman (depth) daripada keluasan (breadth).
- j. Prosedur riset: empiris-rasional dan tidak berstruktur.
- k. Hubungan antara teori, konsep, dan data : data memunculkan atau membentuk teori baru¹².

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama¹³.

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

¹²Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 25

¹³ Lexy J. Moleong, *Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

Peneliti melakukan penelitian di Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan, tanggal 6 sampai 31 Januari 2020. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai implementasi nilai-nilai hukum ekonomi Islam di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

3. Lokasi penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan¹⁴.

Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Koperasi Aswaja Tebon Barat Magetan. Peneliti menggunakan penelitian ini karena keadaan lokasi yang mudah dijangkau juga memperoleh data-data yang sesuai, menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok fokus masalah yang diajukan.

4. Sumber data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan¹⁵.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 20

¹⁵ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Sumber data meliputi dua jenis yaitu : pertama sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu dari wawancara dengan pimpinan dan karyawan koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dan kedua data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari para nasabah koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis data sekunder dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dibawah ini merupakan uraian tersebut¹⁶:

a. Kata-kata atau tindakan

Kata-kata dan tindakan pimpinan dan karyawan koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio.

b. Sumber tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

c. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis

¹⁶Lexy J. Moleong, *Penelitian....*, 157 – 162

secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

5. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan¹⁷.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah¹⁸.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a. Observasi

¹⁷ AhmadTanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), 28.

¹⁸ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran¹⁹.

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu²⁰. Wawancara dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan memanfaatkan informasi dari subyek penelitian langsung.

c. Studi dokumentasi

Sedangkan studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya²¹.

6. Teknik analisis data

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006), 104

²⁰ Dedi Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006), 120.

²¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi....*, 112.

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna²².

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif)²³. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya diperoleh dari penelitian tentang kegiatan ekonomi syariah dengan menerapkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

7. Pengecekan keabsahan temuan

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi²⁴:

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar

²² Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016), 104.

²³ Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), 80.

²⁴ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 320.

- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

- b. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:²⁵

- 1) Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
- 2) Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 332.

Pada proses pengambilan data, mulai dari awal proses penelitian hingga pengolahannya, peneliti tidak sendirian akan tetapi kadang-kadang ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan, karena bukan mustahil penemu yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Tentang Hukum Ekonomi Islam

1. Definisi hukum ekonomi Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam Kursyid Ahmad bahwa pengertian ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam²⁶. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam²⁷.

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah²⁸.”

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktifitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

²⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

²⁷ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 2017), 19.

²⁸ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

Dari pengertian ekonomi Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (Al-Quran dan Al-Hadis) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.

2. Sumber hukum ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Muhammad SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

b. Hadits

Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah, Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab²⁹.

3. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam

Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan atas kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Kepemilikan umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang

²⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 2007), 38.

tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

2) Kepemilikan negara

Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara.

3) Kepemilikan individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat³⁰.

b. Penetapan sistem mata uang emas dan perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar³¹.

c. Penghapusan sistem perbankan ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiyah maupun fadhil. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut³².

4. Tujuan hukum ekonomi Islam

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

³¹ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), 15.

³² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...*, 17

Menurut As-Shaitibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahah-an yaitu, keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan³³.

Masalah yang hendak dicapai hanya jika kehidupan manusia dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan moral dan keseimbangan spiritual sehingga terciptanya keseimbangan yang hakiki. Tujuan ekonomi islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain sebagai berikut:

- a. Konsumsi manusia dibatasi samapi pada tingkatan yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggalisumber-sumber yang terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapat dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapat yang ampuh.

Secara umum ekonomi dalam islam untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Untuk mencapai hal demikian manusia harus bekerja keras mencari rejeki dalam rangka memenuhi

³³Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 79.

kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya serta memperhatikan nilai-nilai, dan norma-norma ajaran islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya agar tercipta kemashlahatan yang sesungguhnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

B. Konsep Umum Tentang Ekonomi Syariah

1. Definisi ekonomi syariah dan tujuannya

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usahayang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah,
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. Bisnis syariah.

Pengertian ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah di antaranya:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS al-Baqārah/2 ayat 2 dan 168, al-Māidah/5 ayat 87-88, al-Jumu'ah/62 ayat 10).
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS al-Hujurāt/49 ayat 13, al-Māidah/5 ayat 8, al-Syu'arā'/26 ayat 183).
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS al-An'ām/6 ayat 165, al-Nahl/8 ayat 71, al-Zukhruf ayat 32).
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS al-Ra'd/13 ayat 36, Luqmān/31 ayat 22).

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma'ruf nahi munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal di atas menunjukkan ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang sebagai berikut:

- a. Ekonomi Ilahiyah

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah.

b. Ekonomi akhlak

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memedulikan orang lain.

c. Ekonomi kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat "Khalifah" hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai "Khalifah" manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan,

namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud. Hal itu terjadi karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis Syariah.

2. Pengertian dan tujuan ekonomi Islam

Selain pengertian ekonomi syariah dalam versi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada salahnya bila mengemukakan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemenuh kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh³⁴.

³⁴ Halide Maja Ali, *Mimbar Ummi* (t.t: t.p, 1982), 15.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat³⁵.

Oleh karena itu, ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS Ṭaha/20 ayat 6 dan QS al-Māidah/5 ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS Luqmān/31 ayat 20, QS al-Nahl/8 ayat 10-16, QS Fātir/35 ayat 27-28, QS al-Zumar/39 ayat 21).

³⁵Syafuruddin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Publicita, t.th), 10.

c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah. Pertanggung jawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia³⁶.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemilikan menurut sistem hukum ekonomi Islam: (a) Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) Lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas padalamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, hartakekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (QS al-Nisā/4 ayat 7, 11, 12, 176); (c) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.
- b. Keseimbangan nilai dasar harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antarkepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga

³⁶A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2014), 19.

keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- c. Keadilan, kata adil dalam al-Quran disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia³⁷.

Ketiga nilai-nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam tersebut merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental dimaksud ada lima, yaitu a) zakat, b) pelarangan riba dan judi, c) kerja sama ekonomi, d) jaminan sosial, dan e) peranan negara. Kelima hal dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

- a. Zakat

Zakat mempunyai fungsi yang penting dalam sistem ekonomi sehingga di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 82 ayat setelah perintah shalat, sehingga zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang diwajibkan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu keduanya harus dibedakan. Zakat sebagai sumber dana masyarakat Islam, besar sekali manfaatnya apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya, yaitu pelarangan riba.

³⁷Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 214.

b. Pelarangan riba dan judi

Riba dan judi mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga Allah swt. melarangnya. Pelarangan riba dan judi dapat dilihat pada QS al-Baqārah/2 ayat 275, 276, 278, disebut dengan tegas dan jelas mengenai pelarangan riba dan judi. Riba menurut sebagian ulama yang relevan dengan ekonomi ada dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhal. Riba nasi'ah adalah tambahan pada utang-piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Riba nasi'ah ini dilarang karena mengandung unsur-unsur eksploitasi, pemerasan, sedang unsur tolong-menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam hilang sama sekali. Adapun riba fadhal adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai pertukaran dua barang yang sejenis. Riba fadhal ini juga dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Qardhawi bahwa riba merupakan AIDS dalam kehidupan dunia ekonomi yang dapat merontokkan kekebalan (immunity), dan mengancamnya kepada kemusnahan serta keruntuhan³⁸.

c. Kerjasama ekonomi

Kerjasama dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam di antaranya dapat disebut qirād. Qirād adalah kerjasama antar pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai

³⁸Yusuf Qardhawi, *Bank Tanpa Bunga* (Jakarta: Usamah Press, 2010), 35.

keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Dalam praktiknya qirād dibagi dua, yaitu muḍārabah dan murābahah.

d. Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak dan loba serta mementingkan diri sendiri.

e. Peran negara

Peranan negara pada umumnya dan pemerintah khususnya, sangat menentukan dalam nilai-nilai sistem hukum ekonomi Islam. Peranan tersebut diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan, dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi³⁹.

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan ekonomi Islam yang telah diuraikan maka tampak bahwa apa yang menjadi objek pembahasan ekonomi syariah maka hal itu juga yang menjadi objek ekonomi Islam. Demikian juga objek pembahasan fikih mu'āmalah di zaman kemajuan peradaban dan atau perekonomian umat Islam⁴⁰.

Adapun secara historis, istilah Ekonomi Syariah digunakan oleh para pejuang Ekonomi Islam era 1990-an dahulu untuk menghaluskan dan

³⁹ A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*...., 105.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*...., 7.

menyamarkan makna dan ajaran Islam dalam ekonomi yang tengah diperjuangkan tersebut. Maklum, ketika itu aroma Islamophobia (anti Islam) masih amat kuat di sekitar pemerintahan Soeharto. Maka untuk memuluskan perjuangan Islam di lapangan ekonomi tanah air, AM. Saefuddin, M. Amin Aziz, Karnaen A. Perwataatmadja, dkk, sepakat menggunakan istilah Ekonomi Syariah untuk membuat kesan bahwa konsep ekonomi ini tidak hanya untuk umat Islam saja. Hal yang sama juga terjadi pada bank Islam yang diistilahi bank syariah. Bahkan agar tidak terkesan 'menakutkan' bagi kalangan sekuler dan anti Islam bank Islam pertama di Indonesia disepakati bernama Bank Muamalat menggunakan istilah mu'amalah yang bermakna umum⁴¹.

3. Prinsip-prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah

a. Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut⁴²:

1) Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena

⁴¹Anto Apriyanto, *Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah* (LinkedIn: SlideShare, t.th), 5.

⁴²Hendri Tanjung, *Pilar-pilar Ekonomi Islam dalam Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah*, 7.

itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko (al-kharaj bi al-daman).

2) Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli (selling and buying) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin.

Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (selling) dan sisi beli (buying). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, dan (c) kesejahteraan sosial.

3) Tidak melakukan monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiq al-Khairat*. Depreciation, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah SWT. Karena itu *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Pisang misalnya mempunyai harga.

Begitu juga dengan komoditi lain seperti komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang meminjamkan 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

4) Pelarangan interest riba

Ada orang berpendapat bahwa al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumhur ulama

mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa ribahnya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Namun, Zainuddin Ali tetap berpendapat dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah bahwa seluruh jenis interest adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 278.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Selain itu, penulis mengemukakan dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. katanya: Rasulullah telah bersabda: Jauhlah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikawini serta menjaga murahnya dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina.

5) Solidaritas sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah.

Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam QS alMuzzammil/73: 20.

b. Manfaat ekonomi syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa: (a) mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya; (b) menerapkan dan mengamalkan ekonomi

syariah melalui bank syariah, asuransisyariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau Baitul Maal wat Tamwil(selanjutnya disebut BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalahterbebasnya dari unsur riba yang diharamkan.

Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkanajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba; (c) praktik ekonominya berdasarkansyariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT; (d)mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan/atau BMT,berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri; (e)mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadinasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapatdigunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaumuslimin; (f) mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'rufnahi munkar sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untukusaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usahaharam, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotelyang digunakan untuk

kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotek, dan sebagainya.

4. Aspek syariah dilihat dari aspek fiqh muamalah

Fiqh mu'āmalah (selanjutnya digunakan bahasa Indonesianya, yaitu fikih) terdiri atas dua kata, yaitu kata Fiqh dan kata mu'āmalah. Kata fiqh secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqh secara terminologi adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis ('amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci⁴³.

Kata Mu'āmalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

Kalau kata fikih dihubungkan dengan perkataan mu'āmalah sehingga menjadifiki mu'āmalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis ('amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain⁴⁴.

a. Pengertian fiqh muamalah

⁴³ Agustianto, (Sekjend Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah) dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 110.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*...., 119.

Pengertian fikih mu'āmalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fikih muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

b. Ruang lingkup muamalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtisādiyah (ekonomi Islam). Kitab-kitab fikih Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Seluruh Kitab Fiqh membahas fiqh ekonomi. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwāl* oleh Abu Ubaid, *Kitab Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisāb fī Rizqī Al-Mustathāb* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya.

Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh) sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 208.

5. Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka Islam menekankan pada proses yang dilakukannya. Artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah cara tidak sesuai dengan syara'. Nilai-nilai hukum ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

a. Amar ma'ruf nahi munkar

Al-Quran menggunakan istilah ma'ruf untuk kebajikan dan munkar untuk kebatilan. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Tuhan, baik itu perkara wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah, di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Adapun munkar adalah sesuatu

yang diingkari oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan dan Rasul-Nya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat⁴⁵.

Menurut Abul Kalam Azad, ma'rūf adalah apa yang disepakati semua pihak sedangkan munkar berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak. Al-Quran telah menggunakan istilah ini istimewa karena apa pun perbedaan yang terjadi kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak sebagai yang baik, dan demikian pula ada hal-hal tertentu yang disepakati semua pihak sebagai hal yang tidak baik. Misalnya, semua sepakat bahwa berkata jujur adalah betul dan berkata tidak jujur adalah salah. Semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan kebajikan dan ketidakjujuran adalah kebatilan⁴⁶.

b. Ta'awun

Ta'awun adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya ia harus dilakukan secara totalitas dan komprehensif. Muamalah yang dilakukan pun semata-mata untuk membangun kerjasama saling membantu satu sama lain

⁴⁵ Muhammad Abdul Athi Buhairi, Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu 1 (Nida Atirrahman Li Ahlil Iman) penerjemah H. Abdurrahman Kasdi dan Hj. Umma Farida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 530.

⁴⁶Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan dalam Al-Qur'an*, penerjemah Asep Himat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 228.

c. Keadilan

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Al-Quran, yaitu *al-adl* dan *al-qist*. Dimana *al-qist* juga bermakna *al-adl* wa *al-taswiyyah* atau justice⁴⁷. Nas-nas al-Quran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nahl/16: 90.

d. Jauh dari unsur riba

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fuqaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-Quran. Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW cukup banyak mengutarakannya dan mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman riba, namun masih terdapat perbedaan pendapat dalam perinciannya.

Pembahasan ini dikaitkan pula dengan masalah perbankan yang memungut dan memberikan bunga kepada nasabah sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini. Dan apakah bunga yang dipungut dalam dunia perbankan itu, termasuk dalam kategori ribawi yang diharamkan itu, atau tidak? Hal-hal inilah yang akan diutarakan dalam pasal-pasal berikut ini:

1) Pengertian riba

⁴⁷ Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat Al-Fuqāha* (dictionary of islamic legal terminology) Arabic-English, Cet. 2 (Beirut: Dar al-nafaes, 1998), 363.

Dari segi bahasa, riba itu berarti: tambahan atau kelebihan. Dari pemecahan kata itu, didapati kata "rabiyyah" dan "rabwah" artinya: bukit atau tanah tinggi. Adapun dari segi istilah, jika dicoba dikumpulkan keterangan para ahli dan riwayat perkembangan riba di zaman jahiliah antara lain sebagai berikut⁴⁸:

- a) Riba jahiliah, ialah; kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan utangnya belum lunas, ditambahkan utang itu dengan mengundurkan lagi pembayarannya. (Qatadah).
- b) Seseorang pada zaman jahiliah berhutang kepada orang lain, lalu ia berkata "Akan saya tambah sekian, jika kamu memberi tempo kepadaku. Maka diberinyatempo itu oleh orang yang mempunyai piutang. (Mujahid).
- c) Sudah sama dimaklumi bahwa riba jahiliah itu semata-mata adalah pinjaman berjangka waktu, dengan kelebihan yang diisyaratkan. Maka kelebihan itu adalah ganti (imbalan) dari jangka waktu itu, maka dibatalkanlah ia oleh Allah SWT. (Abu Bakar al-Jashshash)
- d) Riba nasi'ah (yang berjangka waktu). Pada zaman jahiliah sistem ini lebih dikenal, yaitu seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa ia akan memungut suatu jumlah tertentu setiap bulan, dan modalnya tetap utuh. Apabila jatuh

⁴⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang dalam Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 171.

tempo, diminta hanyalah kembali modalnya. Jika tidak sanggup mengembalikan modal itu, ditambah hanyalah jumlah haknya (modalnya) dan temponya. (Ibnu Hajar al-Makki).

- e) Sesungguhnya riba zaman jahiliyah itu ialah berlipat ganda dan berlipat umur. Apabila seseorang meminjamkan hartanya, maka kalau sudah cukup temponya, iapun berkata kepada orang yang berhutang; “Engkau bayar atau engkau tambah”. Kalau tidak ada sesuatu yang dapat dipakai untuk membayarnya, maka dipindahkannya kepada umur yang di atasnya. Misalnya berhutang unta yang berumur setahun, dipindahkan hutangnya kepada yang berumur dua tahun, dan seterusnya. Dan kalau berhutang mata uang, maka kalau tidak dibayar, ditempakan ke tahun berikutnya. Hutang seratus, tahun berikutnya menjadi duaratus. Kalau tidak dibayar juga, maka digandakan lagi menjadi empat ratus dan seterusnya. (Ibnu Jarir).

Demikianlah beberapa riwayat dan keterangan yang dapat mengungkapkan bentuk dan sifat riba jahiliah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Riba jahiliah ialah pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh yang berhutang, lebih besar dari jumlah pinjamannya, sebagai imbalan daripada tenggang waktu, dan kelebihan itu dapat terus meningkat menjadi berlipat ganda apabila lewat waktu.

2) Nash riba dalam Al-Qur'an

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persoalan riba ialah firman Allah dalam al-Quran, yang dengan ayat-ayat itu dapat diketahui kedudukan hukumnya. Nampaknya riba itu menyempai jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), namun bentuk dan sifatnya berlainan. Jual beli dihalalkan, tetapi riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 275.

Karena itulah diserukan kepada orang-orang yang beriman, agar memelihara diri jangan sampai memakan riba sebagaimana firman Allah dalam QS Āli Imrān/3:130. Selain dilarang memakan riba yang berlipat ganda menurut tradisi jahiliyah, demikian juga sisa-sisa riba hendaklah ditinggalkan bagi orang yang sungguh-sungguh beriman sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 278.

Sistem riba yang dimotivasi oleh kerakusan dan egoisme, setelah datang Islam diganti dengan sistem baru yang disinari oleh jiwa kedermawanan dalam memberikan piutang (tanpa riba). Prinsip inilah yang perlu dibina dan ditegakkan dalam masyarakat Islam sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 280.

Secara lahir, riba mendatangkan keuntungan besar tanpa kerja keras, namun pada hakekatnya laba yang diperoleh dari riba itu, tidak ada keberkahan sama sekali. Sebaliknya memberikan piutang tanpa riba sebagai penghayatan dari jiwa sadaqah, itulah yang akan mendatangkan keberkahan

hidup dan usaha sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 276 dan QS al-Rūm/30: 39.

3) Riba Nasi'ah

Menghimpun keterangan para ahli tafsir dan penjelasan para fuqaha, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam al-Quran itu adalah riba nasi'ah, yaitu bentuk riba yang merajalela di zaman jahiliyah, berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan.

Riba yang terkenal pada ayat riba ialah "riba nasi'ah" yaitu riba bertempo. Riba inilah yang dilarang dalam ayat riba yang paling akhir turunnya. Bukan riba yang terkenal di kalangan fuqaha, yaitu jual beli barang yang sejenis dan salah satu dari kedua barang itu berlebih, karena hal semacam ini belum dikenal di zaman jahiliyah. Oleh karena itu Ibnu Abbas membantah haramnya masalah itu, beliau meriwayatkan dari Usamah bahwa tidak ada riba melainkan yang bertempo.

Ulama telah ijma' tentang keharaman riba nasi'ah yang bentuk dan sifatnya seperti yang berlaku di zaman jahiliyah. Menurut Imam Ahmad, keharamannya itu tidak perlu diragukan lagi, karena al-Quran dengan jelas mengharamkannya. Yang menjadi ikhtilaf ulama ialah mengenai riba yang sedikit, yang tidak sampai berlipatganda atau riba yang dilakukan karena situasi ekonomi yang dipandang darurat untuk melakukannya.

Segolongan fuqaha memandang bahwa baik riba yang sedikit maupun yang banyak, sifatnya konsumtif atau produktif, darurat atau biasa, semua itu mutlak keharamannya. Segolongan lagi memandang bahwa riba yang jelas keharamannya hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba yang tidak berlipat ganda, sifatnya produktif atau dalam keadaan darurat, tidaklah haram.

4) Riba Fadhal

Apabila diperhatikan sejumlah Hadis tentang riba, maka di samping riba nasi'ah yang diutarakan di atas, ada lagi satu bentuk riba yang berkaitan dengan jualbeli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Bentuk riba yang seperti ini, ulama menamainya riba fadhal.

Oleh karena hadis-hadis riba fadhal itu sulit diterima oleh pikiran, maka adajma' yang menyalahinya, tersebut itu ada sebagian ulama yang menta'wil bahwa larangan riba fadhal itu bukan larangan haram, tetapi saddu al-dzari'ah, untuk menutup peluang riba yang betul-betul diharamkan. Ta'wil tersebut dapat diterima, karena seluruh hadis-hadis riba fadhal tidak terdapat perkataan haram atau mengharamkan, hanya larangan, sedang larangan itu bisa juga dipakai untuk larangan makruh.

5) Hikmah larangan riba

Riba termasuk perkara mu'amalah atau keduniaan yang diharamkan agama. Manakala suatu perbuatan dipandang munkar, maka tidak lain karena perbuatan itu mendatangkan madarat dan keburukan. Demikian pula riba, dilarang Allah bukan hanya sekedar ujian bagi manusia taqwa, melainkan karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, baik bagi diri pelakunya maupun bagi masyarakatnya. Perbuatan memakan riba, adalah manifestasi dari mentalitas yang egois, individualis dan kapitalis.

Masyarakat ideal yang demikian, akan memusnahkan secara otomatis sifat irihati orang miskin dan kesombongan orang kaya. Sebab bagaimana mungkin bisa timbul iri hati, kebencian dan kesombongan dari masing-masing pihak, jika tali kasih sayang di antara keduanya demikian kuat berkat zakat, shadaqah atau pinjaman tanpa riba. Dari segi ekonomi, riba juga mendatangkan kerusakan. Lintah darat sudah terbiasa memperoleh keuntungan yang mudah dengan jalan memungut riba, sehingga tidak ada lagi ikhtiar untuk menempuh jalan lain yang lebih produktif dan berskala besar.

C. Konsep Koperasi Syariah

1. Sejarah koperasi syariah

Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris cooperation yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Penjelasan secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela

mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut pengertian koperasi yang lebih ringkas dan mudah dipahami koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada Koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur yang kedua adalah unsur sosial. Koperasi memiliki watak sosial, keuntungan bukanlah tujuan utama Koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (1954), yang lebih diutamakan dalam Koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya⁴⁹.

Demikian, dari pengertian yang tertera di atas menyatakan bahwa hakikat koperasi yakni sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang-orang atau kelompok yang mengutamakan aktivitas yang bersifat kerjasama antar masyarakat, gotong royong yang dilakukan antar warga masyarakat berdasarkan persamaan derajat, hak masyarakat serta kewajiban. Diartikan bahwa koperasi merupakan sebuah wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena koperasi mempunyai asas demokrasi maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik anggota itu sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai

⁴⁹Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BFFE,2013), 22.

dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota koperasi.

Cara-cara atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengelompokan itu tentunya dari suatu negara ke negara lain berbeda-beda. Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apapun yang digunakan memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan diantara sesama koperasi, baik yang menyangkut ciri, sifat, ekonominya, lapangan usaha dan sebagainya.

Pada sejarah berdirinya di Indonesia di Indonesia sendiri koperasi berbasis syariah ini lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI). SDI didirikan oleh H. Samanbudi di Solo, Jawa Tengah, Anggotanya merupakan para pedagang muslim, yang mayoritasnya adalah pedagang batik, meskipun demikian pada perkembangannya, SDI Berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik.

Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalul Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*. Koperasi tipe kemitraan modern barat mirip dengan kemitraan islam. Bahkan, telah dipraktekkan oleh umat islam hingga abad ke 18. Baik dalam bentuk syirkah Islam dan syirkah modern, sama dibentuk oleh paar pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proposional dan mutual berdasarkan hukum negara.

Sejarah perkoperasian mencatat diawal tahun 90 an hadir beberapa LPSM (Lembaga

Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompot Dhuafa Republika. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan.

Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan

Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA.

2. Koperasi syariah dan BMT

BMT (Baitul Mal Wa Tanwil) merupakan suatu lembaga yang dibangun sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Soemitra (2009) baitul mal merupakan “lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin”.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip dengan bank islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

Pada dasarnya BMT dan Koperasi simpan pinjam syariah sama saja, perbedaannya hanya terletak pada lembaganya saja yaitu koperasi syariah hanya dalam satu lembaga saja yakni koperasi, sedangkan BMT Sedangkan pada BMT

terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil yang berarti Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah). Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah).

Koperasi syariah memiliki 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

- a. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.
- d. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, dan inovatif.
- f. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, dan awareness.
- g. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab.

3. Fungsi koperasi syariah di masyarakat

Adapun fungsi koperasi syariah dalam sistem tatanan bermasyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga makin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global

Menurut Chris Rowley dan Keith Jackson dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia The Key Concepts pengembangan sumber daya

manusia merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan pekerja. Demikian juga dengan kegiatan kompetensi-kompetensi yang ada, lalu dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kinerja karyawan.

Peningkatan kualitas SDM merupakan pondasi awal untuk kemajuan suatu lembaga, dalam sebuah perusahaan, SDM yang baik dan berprestasi dapat menciptakan output yang bagus untuk suatu perusahaan. Serta menghasilkan kinerja yang memuaskan serta mampu bersaing dengan SDM pada perusahaan ataupun lembaga lainnya.

- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak

Pengorganisasian sangatlah penting dalam awal membangun sebuah kelompok, dimana agar lebih terkontrol setiap kegiatan yang di pegang oleh para penanggung jawab. Begitupun dengan pemanfaatan dana dari masyarakat yang nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat. Pemanfaatan dana yang diberikan koperasi syariah sebisa mungkin bisa diawasi oleh pihak koperasi terhadap penggunaan dana tersebut.

- c. Mengembangkan kesempatan bekerja

Masalah pengangguran, merupakan problematika ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh beberapa Negara. Masalah ini merupakan suatu hal yang paling serius untuk dituntaskan setiap pemerintahan, maka dari itu rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan tujuan guna menurunkan angka pengangguran.

Membuka kesempatan kerja merupakan salah satu program pemerintah guna mengurangi tingkat pengangguran. Penanggulangan kemiskinan sangat rentan dilakukan oleh setiap pemerintahan suatu daerah, akan tetapi banyak instrumen-instrumen yang mesti di perbaiki dengan salah satu cara dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengundang para investor baru juga harus diimbangi dengan pelayanan birokrasi yang efisien. Menyiapkan infrastrukturnyadankemudahan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak

Peningkatan kualitas usaha saat ini, tampaknya sudah mulai banyak diikuti oleh para pelaku-pelaku usaha, baik mikro, makro ataupun pedagang-pedagang kecil dengan cara menyatukan mereka dalam komunitas-komunitas yang telah mereka bangun. Dengan sharing-sharing yang mereka lakukan kepada sesama pelaku usaha, hal ini dapat menjadi perubahan yang baik bagi kualitas usaha yang mereka rintis. Terlebih perkembangan di era digital saat

ini, lebih memudahkan untuk mensuarakan produk-produk anggota yang mesti di sebar luasnya, agar sampai pada target pasar. Saat ini juga sudah banyak lembaga-lembaga yang menaungi pergerakan perekonomian rumahan, ataupun usaha perseorangan yang mulai di awasi dan juga di bimbing. Salah satunya koperasi syariah sendiri sebagai lembaga keuangan non-bank yang juga menjadi pengawas bagi para anggotanya.

4. Akad dan produk koperasi syariah

Adapun sejumlah akad yang terdapat dalam koperasi syariah, diantaranya yaitu:

- a. Giro wadiah merupakan produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Sungguhpun nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif.
- b. Tabungan Mudarabah dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan islam bertindak sebagai mudharib.
- c. Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk

usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis disebut Mudarabah Muqayyadah.

Simpanan dalam Koperasi jasa Keuangan Syariah adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calonanggota atau anggota koperasi mitra kepada koperasi simpan pinjam Syariah dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.

- a. Simpanan Wadiah Yad Adh-Dhamanah adalah simpanan anggota dengan akad wadiah atau titipan namun dengan sepersetujuan penyimpan dana simpanan dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak akan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bias diganti kompensasinya dengan imbalan bonus yang besarnya ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan.
- b. Investasi mudharabah Al-Mutlaqah adalah tabungan dari anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah yang diperlakukan sebagai bentuk investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dengan pengelolaan secara profesional disertai ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

c. Investasi mudharabah Berjangka adalah merupakan tabungan anggota anggotakoperasi dengan akad Mudharabah Al-Mutlaqah dimana penyeterannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dan koperasi. Bagian selanjutnya pembahasan manajemen koperasi jasa simpan pinjam syariah akan kami tulis dalam posting terpisah agar tidak terlalu panjang. Kami akan sangat senang jika anda memberikan masukan atas posting manajemen koperasi simpan pinjam syariah ini.

Tujuan dibentuknya koperasi syariah ini adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan peran koperasi syariah yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Peranan Kelembagaan Koperasi

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai

alternative development, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”⁵⁰.

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan sutau awal gerakan disamping melakukan perencanaan SDM yang mana suatu proses untuk menetapkan strategi memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangan di masa mendatang. Kebutuhan di masa sekarang dapat diartikan usaha mengisi kekurangan tenaga kerja, untuk dapat mewujudkan rencana bisnis perusahaan secara maksimal, agar tujuannya tercapai. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja di masa datang menunjukkan perlunya dilakukan usaha permalan (prediksi) mengenai kekurangan tenaga kerja, yang harus didasarkan pada ketajaman merencanakan pengembangan bisnis, baik yang sudah dilaksanakan maupun bisnis baru⁵¹.

Mengenai perencanaan SDM di masa yang akan datang yang juga merupakan akar dari suatu pertumbuhan ekonomi di masa sekarang, memperdayakan masyarakat merupakan suatu upaya dalam menyokong kemajuan ekonomi suatu negara untuk mencapai suatu kemandirian di masa yang akan datang. Menurut Smith, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Adalah perdagangan bebas dan persaingan, yang mendorong mereka memperluas pasar, yang pada gilirannya memungkinkan pembangunan ekonomi. Serta fungsi ketiga agen itu sangatlah berkaitan erat. Menurut Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Smith juga

⁵⁰ Dikutip dari Jurnal Agus Purbhatin Hadi “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan

⁵¹ Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia.....*, 139.

mengutakarkan opininya bahwa proses pertumbuhan bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan⁵².

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu tujuan dari mengurangi tingkat pengangguran, dan apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah di pandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para pengangur ini tidak ada pekerjaan bukan berarti karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik⁵³.

Salah satu faktor lain penyebab pengangguran adalah kurangnya modal, dengan adanya lembaga-lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan islam seperti koperasi syariah, seharusnya bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang mana peran koperasi syariah sendiri sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang bertujuan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi ataupun lembaga institusi formal karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi maupun lembaga yang berisi kedudukan ataupun peranannya yang dilakukan dan bersifat kolektif. Dapat kita artikan bahwa konsep peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan mereka.

⁵²M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 83.

⁵³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi; Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 328.

Peranan suatu koperasi syariah dalam masyarakat tersebut yang mana koperasi syariah berfungsi sebagai “mini bank” bagi para petani dan bagi para pelaku usaha kecil. Istilah peran dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti sandiwara (film). Namun menurut pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002) yaitu peran merupakan spek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisasi ataupun lembaga institusi formal karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur organisasi maupun lembaga yang berisi kedudukan ataupun peranannya yang dilakukan dan bersifat kolektif. Dapat kita artikan bahwa konsep peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan mereka.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

BAB III

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Sudah lebih dari 20 tahun model ekonomi syariah diupayakan dikembangkan di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah juga sudah ada. Namun wujud ekonomi yang benar-benar sesuai syariat Islam masih diperdebatkan banyak orang. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan berlabel syariah juga belum tampak nyata. Bahkan kaum muslim sendiri belum sepenuhnya mempercayai bank syariah.

Suara-suara miring maupun kritik kepada lembaga keuangan syariah masih terus bermunculan. Di antaranya, anggapan bahwa lembaga-lembaga tersebut hanya berlabel syariah. Praktiknya sama alias tidak beda dengan model konvensional.

Melihat kenyataan tersebut, pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Barat Kabupaten Magetan berinisiatif mendirikan koperasi syariah, dengan nama “Koperasi Aswaja”. Adapun profilnya sebagai berikut:

1. Nama : Koperasi Aswaja Nahdlatul Ulama Barat
2. Nomor badan hukum : 646/BH/XVI.13/XII/2015
3. Tanggal badan hukum : 2 Desember 2015
4. Jenis usaha : Simpan pinjam
5. Alamat : Jl. Raya Barat, No. 91, RT 08/RW 03, Tebon
6. Jumlah anggota : 168
7. Jenis modal :

- a. Simpanan pokok : Rp. 8.350.000,-
- b. Tabungan : Rp. 116.186.516,-
- c. Donasi : Rp. 110.000,-
- d. SHU : Rp. 3.659.000,-

B. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Dalam menjalankan usahanya, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menerapkan visi “Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka sejumlah misi diterapkan, yaitu:

1. Optimis dalam membangun ekonomi kerakyatan dengan syariat Islam ala Nahdlatul Ulama.
2. Mendukung kebutuhan anggota dengan menekan biaya seminimal mungkin.
3. Transparansi dalam laporan keuangan dengan data transaksi yang lengkap.
4. Dedikasi dan integritas pengurus serta partisipasi aktif anggota untuk kemajuan organisasi dan usaha bersama.

Kemudian tujuan dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu:

1. Membantu perekonomian masyarakat kalangan menengah kebawah
2. Membantu masyarakat usaha mikro untuk mau secara ekonomi, terbebas dari jeratan rentenir dan meningkatkan kesadaran menabung dan berusaha secara mandiri
3. Menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi aswaja NU Tebon Barat Magetan

4. Mengembangkan koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan secara mandiri.

C. Susunan Pengurus Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Sebuah organisasi apapun tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dedikasi dan integritas pengurusnya yang tinggi. Berikut susunan pengurus koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

1. Penanggung jawab : H. Widarto, SE.
2. Ketua : Umi Muhlishoh, S.Ag.
3. Sekretaris Alif Wijaya
4. Bendahara Yalestri Wahyu Sri Lestari
5. Unit simpan pinjam
 - 1) Jiyatun
 - 2) Wiwik Utami, S.Pd.I
6. Unit toko
 - 1) Dra. Hj. Indah Tristiasari
 - 2) Sri Widaningsih

D. Produk-produk Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Produk-produk yang tersedia di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sangat beragam, antara lain penawaran produk asa kepada anggota atau calon anggota berrupa simpanan dan pembiayaan. Adapun jenis produk simpanan atau tabungan ang terdapat pada koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan adalah sebagai berikut:

1. Tabungan hari raya

Tabungan hari raya merupakan enis tabungan secara periodic seminggu sekali guna menyongsong dan mempersiapkan kebutuhan pada hari raya idul fitri,

dimana pada pada akhir periode dana simpanan diterima secara utuh dan berhak memperoleh tunjangan hari raya atau bingkisan lebaran yang ditentukan oleh Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan serta beresempatan memperoleh doorprize hadiah utama yang menarik

2. Tabungan sukarela

Tabungan sukarela merupakan jenis tabungan yang fleksibel, aman dan halal yang dapat disetor setiap saat dan dapat diambil kapan saja, tidak dikenakan pajak maupun biaya administrasi serta memperoleh bagi hasil setiap akhir bulan.

3. Simpanan berjangka mudharabah

Simpanan berjangka mudharabah merupakan pilihan untuk berinvestasi secara aman dan halal dalam angka waktu tertentu serta memperoleh bagi hasil yang menarik dan menguntungkan

Sedangkan jenis pembiayaan yang terdapat di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu:

1. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang berikan oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan kepada anggota atau calon anggota untuk mengelola usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini anggota atau calon anggota berkewajiban untuk mengangsur sampai jatuh tempo senilai dengan pinjaman yang diajukan tanpa ada tambahan atau bunga, selanjutnya anggota atau calon anggota

diperkenankan untuk memberikan tambahan dari nilai pinjaman dengan akad infaq sesuai dengan permintaan dan kerelaan dari anggota atau calon anggota.

2. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. koperasi Asawaja NU Tebon Barat Magetan akan membelikan barang-barang halal apa saja yang anggota atau calon anggota minta kemudian menjualnya kepada anggota atau calon anggota untuk diangsur sesuai harga barang yang di beli. Model murobahah angsuran merupakan fasilitas penaluran dana dengan sistem jual beli.

E. Manajemen Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Sejak berdiri, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan telah menerapkan *Managerial Sstem*, Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi memilih pengurus dan pengawas dari anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Pengurus bertindak sebagai kekuasaan *policy maker* dan pengawas operasional serta hal-hal yang berhubungan dengan segi organisasi koperasi

Kegiatan operasional sehari-hari dikuasakan kepada manager yang dibantu oleh beberapa orang staff. Manajemen setiap bulan mengadakan rapat pleno untuk evaluasi kerja bulan yang lalu dan menetapkan kebijakan yang akan ditempuh pada bulan yang akan datang.

Badan pengawas secara periodic melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus sesuai keputusan rapat anggota. Pembinaan anggota dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota sebagai coordinator untuk tiap wilayah kerja,, dengan

mengadakan pertemuan dalam waktu tertentu untuk memfasilitasi keinginan dan harapan serta masukan-masukan dari para anggota.

F. Perkembangan Usaha Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Usaha koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota. Hal tersebut tidak lepas dari sistem penerimaan anggota yang cukup selektif dengan harapan menghasilkan anggota yang berpartisipasi aktif dalam menunjang segala usaha Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan. Selektifitas penerimaan anggota juga dilakukan dengan pertimbangan agar kemampuan koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan tetap baik dalam permodalan sarana dan sumber daya manusia dapat seimbang dengan perkembangan jumlah anggota sehingga pelayanan terhadap anggota dapat maksimal.

Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat umum terhadap segala bentuk pelayanan koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicita-citakan bersama.

G. Aspek Permodalan dan Keuangan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

Struktur modal koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan secara keseluruhan mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan. Likuiditas dan cash flow keuangan selalutejaga dengan baik demikian pula inovasi dan pengembangan produk selalu dilakukan. Produk simpanan harian yang pengambilannya melalui pengambilan kusus (TP) diperlakukan sosialisasi lebih serius dikarenakan sangat diperlukan bagi para pedagang dan pengusaha

Melimpahnya dana yang berasal dari simpanan dan tabungan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya agar dana tersebut tidak menjadi *idle* yang berakibat *negatif spread*. Termasuk peninjauan modal ke berbagai usaha yang aman dan menguntungkan.

H. Temuan Penelitian

1. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang dijadikan andalan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi Indonesia, maka koperasi diharapkan menjadi sarana untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi juga menjadi lembaga ekonomi yang dapat berperan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Keberadaan koperasi dan peranannya di suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakatnya, sehingga perkembangan koperasi harus dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Disamping itu peran pemerintah dalam mengoptimalkan koperasi

uga sangat membantu dalam upaya membangun koperasi. Peran pemerintah tersebut sangat penting agar keberadaan koperasi berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.

Salah satu peranan koperasi adalah dengan berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masarakat yaitu dengan tugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian ang adil dan merata atas pendapatan tersebut. Koperasi simpan pinjam yang merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orag-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut, sedangkan mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminam uang dari koperasi simpan pinjam.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan usaha dan demi mengikuti kebutuhan persaingan usahanya maka koperasi dalam hal simpan pinjam sudah tidak lagi dikhususkan bagi anggota saja akan tetapi calon anggotapun bisa ikut menyimpan dan meminam uang di koperasi, hal tersebut juga berlaku pada koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan produk pinjaman atau pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masarakat yang membutuhkan dana atau pinaman modal usaha ang mereka butuhkan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau infaq. Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan maka syarat bagi anggota atau calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP Suami Istri
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy sursst niksh
- d. Foto copy rekening listrik

Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang telah berjalan sekitar 5 tahun ini, telah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan karyawan kepada anggota atau calon anggota dengan mengedepankan *service excellence*. Selain itu juga dalam pemenuhan kebutuhan sumber dana atau pemenuhan modal usaha koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan lebih mengedepankan sasaran kepada masyarakat menengah kebawah dan pedagang-pedagang kecil sehingga dapat membantu perekonomian mereka sesuai dengan salah satu misi koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran usaha dan membangun usaha jasa dalam sector riil yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

Adapun untuk mengetahui perkembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat

Magetan dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada 19 anggota atau calon anggota adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan

Adapun klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pedagang	5 orang	26%
2	Wiraswasta	5 orang	26%
3	PNS	6 orang	32%
4	Petani	3 orang	16%
Jumlah		19 orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 5 orang (26%) dari jumlah responden, kemudian yang berprofesi sebagai wiraswasta berjumlah 5 orang (26%) dari keseluruhan jumlah responden. Selanjutnya responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 6 orang (32%) saja dari jumlah responden, dan sebanyak 3 orang (16%) responden berprofesi sebagai petani.

b. Pengelolaan dana pinjaman atau pembiayaan bagi anggota

Adapun pengelolaan dana pinjaman atau pembiayaan yang anggota peroleh dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Pengelolaan dana pinjaman atau pembiayaan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	Berdagang	10 orang	53%
2	Bertani	3 orang	16%

3	Lain-lain	6 orang	32%
Jumlah		19 orang	100%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dana pengelolaan anggota atau calon anggota dari hasil pinjaman pada koperasi koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan digunakan untuk berbagai macam kegiatan perekonomian, diantaranya yaitu untuk berdagang sebanyak 10 orang (53%) dari jumlah responden, kemudian yang digunakan untuk kegiatan bertani sebanyak 3 orang (16%) dari keseluruhan jumlah anggota, dan sebanyak 6 orang (32%) yang menggunakan pinjamannya untuk kegiatan lain-lain.

c. Nominal pinjaman atau pembiayaan bagi anggota

Adapun nominal pinjaman atau pembiayaan yang telah diajukan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai berikut:

Tabel 3.3: Nominal Pinjaman atau Pembiayaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	± Rp 500.000,- Rp. 1.000.000	10 orang	53%
2	± Rp. 1.000.000, - Rp. 2.000.000	3 orang	16%
3	± Rp. 2.000.000, - Rp. 3.000.000	6 orang	32%
Jumlah		19 orang	100%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang melakukan kegiatan pinjaman atau pembiayaan ± Rp.500.000,- Rp. 1.000.000 sebanyak 10 orang (53%), kemudian yang

melakukan kegiatan pinjaman atau pembiayaan sebesar ± Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- sebanyak 3 orang (16%), dan sejumlah 6 orang (32%) melakukan pinjaman atau pembiayaan sebesar ± Rp. 2.000.000, - Rp. 3.000.000

d. Pendapatan anggota setelah mendapat pinjaman atau pembiayaan

Pendapatan anggota setelah mendapat pinjaman atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4: Pendapatan Anggota Setelah Mendapat Pinjaman

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Prosentase
1	± Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000	10 orang	53%
2	± Rp. 1.000.000, - Rp. 2.000.000	3 orang	16%
3	± Rp. 2.000.000, - Rp. 3.000.000	6 orang	32%
Jumlah		19 orang	100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebanyak 10 orang (53%) sebesar ± Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000 kemudian sebanyak 3 orang (16%) sebesar ± Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000 dan sebanyak 6 orang (32%) sebesar ± Rp. 2.000.000, - Rp. 3.000.000

e. Data perbandingan pendapatan anggota sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman

Adapun data perbandingan pendapatan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman atau pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5: Data Perbandingan Pendapatan anggota

No	Nama	Jumlah Pendapatan Sebelum Pengajuan Pinjaman	Jumlah Pendapatan Sesudah Pengajuan Pinjaman	Keterangan
1	Wiwik Utami	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	± Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	Naik
2	Siti Rodiyah	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	Naik
3	Rahayu Giatni	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	± Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	Naik
4	Khofsoh	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	Naik
5	Sumini	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	Tetap
6	Warsiti	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	Naik
7	Saminem	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	Tetap
8	Yana	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	Naik
9	Suyanti	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	Tetap
10	Damirah	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	Naik
11	Yatinem	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	Tetap
12	Suwarni	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	> Rp. 3.000.000	Naik
13	Suminah	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	± Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	Naik
14	Siti Rahayu	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000	Naik
15	Sukatmi	> Rp. 3.000.000	> Rp. 4.000.000	Naik
16	Mardayatun	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	Tetap
17	Sukamto	> Rp. 3.000.000	> Rp. 3.000.000	Tetap
18	Jumiati	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	± Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	Tetap
19	Warsini	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	± Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	Tetap

Dari data diatas terdapat jumlah pendapatan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman. Dari 19 orang yang menjadi responden, terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan setelah pengajuan pembiayaan dan 8 orang tidak mengalami perubahan dalam pendapatannya. Berdasarkan penuturan Ibu Jumiati yang membuka warung makan, pendapatannya tidak mengalami peningkatan dikarenakan bahan baku yang mereka gunakan harga.

Kenaikan harga bahan baku tersebut membawa dampak pada produksi mereka dikarenakan semakin tinggi harga bahan baku semakin tinggi pula biaya produksi yang di keluarkan. Dengan adanya bahan baku yang tinggi Ibu Jumiati berupaya tidak menaikkan harga jual akan tetapi hanya mengurangi porsi makanan yang dijual. Hal tersebut diupayakan karena pelanggan Ibu Jumiati tidak beralih langganan akan tetapi upaya yang dilakukan Ibu Jumiati berdampak pada pendapatan warung makannya yang tidak mengalami kenaikan.

Disini peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggotanya. Dengan adanya produk pinjaman dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan telah terjadi peningkatan jumlah pendapatan anggota yang mengajukan pembiayaan di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Disamping memberikan pinjaman atau pembiayaan modal usaha, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan juga memberikan fasilitas

pembinaan retail yang diperuntukkan untuk pedagang-pedagang kecil yang biasanya berjualan di pasar-pasar dadakan dan untuk masyarakat menengah kebawah yang sesuai dengan tujuan pendirian koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu membantu perekonomian masyarakat khususnya Barat Magetan dengan sasaran masyarakat menengah kebawah dan para pedagang kecil.

2. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Dalam Perspektif Islam

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disarikan oleh Allah SWT yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara memelihara dan menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan manusia, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga merupakan ciri utama koperasi yaitu bekerjasama dengan anggota, gotong royong dan demokrasi ekonomi untuk menuju kesejahteraan umum.

Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit). Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan

perannya berlandaskan prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui kerjasamadalam bidang ekonomi.

Adapun peran yang dilakukan oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usah kecil, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota.
- b. Dalam melepaskan ketergantungan kepada rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat akan dana dengan cepat maka koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan berusaha melakukan pelayanan ang prima (*service excellence*) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi hal itu tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*.
- c. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Hal ini bertujuan

untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

Dari data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terdapat jumlah pendapatan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman. Dari 19 orang yang menjadi responden, terdapat 11 orang yang mengalami peningkatan pendapatan setelah pengajuan pembiayaan dan 8 orang tidak mengalami perubahan dalam pendapatannya. Menurut informasi Ibu Jumiati yang membuka warung makan, pendapatannya tidak mengalami peningkatan dikarenakan bahan baku yang mereka gunakan mengalami kenaikan harga.

Kenaikan harga bahan baku tersebut membawa dampak pada produksi mereka dikarenakan semakin tinggi harga bahan baku maka semakin tinggi pula biaya produksi yang dikeluarkan. Dengan harga bahan baku yang tinggi maka Ibu Jumiati berupaya tidak menaikkan harga jual masakannya akan tetapi hanya mengurangi porsi makanan yang dijual. Hal tersebut digunakan supaya pelanggan tetap membeli masakan di warung makan Ibu Jumiati akan tetapi upaya tersebut membawa dampak pada pendapatan warung makan Ibu Jumiati yang tidak mengalami kenaikan.

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggotanya. Dengan adanya produk pinjaman atau pembiayaan dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan telah terjadi peningkatan jumlah pendapatan anggota yang mengajukan pembiayaan di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Di samping memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan juga memberikan fasilitas pembiayaan retail yang diperuntukkan untuk pedagang-pedangan kecil yang biasanya berjualan di pasar-pasar dadakan dan untuk masyarakat menengah kebawah yang sesuai dengan tujuan pendirian koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu membantu perekonomian masyarakat dengan sasaran masyarakat menengah kebawah serta para pedagang kecil.

Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepadaindividu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan retail koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan tersebut diberikan tanpa jaminan dengan plafon (batas tertinggi dari biaya kredit yang disediakan) yaitu sebesar Rp 1.500.000 dengan angsuran harian dalam jangka waktu 100 hari. Akan tetapi untuk pemberian pembiayaan retail tersebut koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan tetap melakukan survey ke lokasi dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu:

1. *Character*

Karakter merupakan sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama. Penilaian karakter ini menjadi penilaian yang paling utama dalam

analisis pembiayaan. Analisis ini melalui pengisian formulir yang berupa identitas diri anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

2. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian anggota atau calon anggota dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Dalam *capacity* ini, dilakukan untuk mengetahui apakah usaha dari anggota atau calon anggota layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan. Yang dibutuhkan dalam penilaian kelayakan usaha yaitu tujuan pendirian usaha, jumlah pengajuan pinjaman atau pembiayaan, denah lokasi rumah dan lokasi usaha, sumber dan cara memperoleh barang, cara penjualan, serta kemampuan anggota atau calon anggota dalam melakukan usaha.

3. *Capital*

Capital merupakan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya anggota atau calon anggota yang mempunyai usaha. *Capital* tersebut dinilai dari kondisi aset usaha yang dimiliki anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang digunakan sebagai penguat apabila kepribadian nasabah yang bersangkutan mengalami suatu hal yang meragukan. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis jaminan yang berupa BPKB motor atau mobil dan SHM (Sertifikat Hak Milik), tahun pembuatan, kondisi jaminan, perkiraan nilai sekarang dan saat jatuh tempo.

5. *Condition*

Penilaian *condition* ini berdasarkan pada titik krisis yang dihadapi oleh anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan baik dari sisi usaha maupun keluarga. Penilaian tersebut meliputi kemampuan anggota atau calon anggota dalam mengelola usaha dan profil keuangan rumah tangga dan usaha yang mereka jalani.

Peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan islam yang sangat dekat dengan masyarakat bawah, menepis anggapan *Ashley and Carney* dalam teori *sustainable livelihoods* bahwasanya dalam ajaran islam ada yang namanya koperasi syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang telah menerapkan beberapa hal seperti keanggotaan yang saling tolong menolong dimana hal ini masuk dalam kategori modal sosial yang menjadi tolak ukur munculnya kemiskinan karena rendahnya akses seseorang terhadap modal sosial ini dicetuskan *Asley and Carney* dalam tulisannya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang disajikan ekonomi islam, membangun pondasi koperasi sebagai syirkah ataupun sarikaat yang satu sama lain saling mengikat, dengan cara tolong menolong. Kemudian juga pembiayaan-pembiayaan yang diberikan koperasi syariah kepada para pelaku usaha kecil dengan sistem margin 2,5% hal itu sudah sangat membantu masyarakat, melepas ketergantungan mereka kepada pengkredit-pengkredit ganas di luar sana.

Koperasi syariah termasuk sumber keuangan dengan minimal serta maksimal modal pinjaman yang beraneka ragam di setiap koperasi syariahnya dan tanpa

persyaratan yang sulit. Seperti yang sudah dijabarkan penulis pada tulisan di atas, akan persyaratan serta ketentuan-ketentuan koperasi syariah memberikan pinjaman. Namun, dengan kemudahan yang diberikan, masih banyak masyarakat yang belum memahami akan kemudahan yang di berikan koperasisyariahtersebut, maka dari itu aktivis-aktivis ekonomi dan pengembang-pengembang koperasi syariah haruslah aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan islam ini.

B. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam

Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisir hubungan manusia dengan harta benda, memelihara dan menafkahnnya. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia, merealisasikan kesejahteraan manusia, dan menghapus kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui pendistribusian kekayaan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga merupakan ciri utama koperasi yaitu bekerja sama dengan anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi untuk menuju kesejahteraan umum.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan

menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit). Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan peranannya berlandaskan prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Adapun peranan yang dilakukan oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan adalah sebagai berikut:

- d. Dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota. Hal tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota.
- e. Dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat akan dana dengan cepat, maka koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan berusaha melakukan pelayanan yang prima (*service excellence*) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.
- f. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Hal tersebut bertujuan

untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah juga berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut sebagai nilai-nilai dasar dari koperasi Aswaja NU Tebon barat Magetan, yaitu:

1. Amanah

Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Amanah merupakan salah satu sifat kenabian (*nubuwwah*) yang termasuk dalam nilai dasar ekonomi Islam. Amanah juga merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi di setiap level tingkat manajemen. Hasil dari amanah tersebut akan berdampak pada kepercayaan anggota koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

2. Manfaat

Memberikan manfaat seluas-luasnya kepada anggota atau calon anggota dan masyarakat secara umum adalah nilai yang sangat mendasar di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan. Manfaat dan kemaslahatan merupakan konsekuensi dari lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam layanan simpan pinjam atau pembiayaan. Prinsip-prinsip yang mengedepankan kesetaraan, kesejajaran, dan kebersamaan menjadi modal koperasi Aswaja NU Tebon Barat

Magetan untuk memberikan manfaat kepada seluruh anggota atau calon anggotanya dengan memberikan variasi produk simpan pinjam.

Adapun variasi produk simpanan di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu tabungan hari raya, tabungan sukarela, dan tabungan simpanan berjangka mudharabah. Sedangkan jenis pembiayaan yang dilayani oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan akses pilihan kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Akhlak mulia

Seluruh aktifitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang terpuji. Menurut Quraish Shihab, keimanan kepada nabi membawa pada konsekuensi keimanan kepada nubuwwah dan risalah yang dibawanya. Nubuwwah merupakan pengejawantahan sifat Rasulullah Muhammad SAW selaku suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia, salah satunya yaitu dengan menerapkan perilaku akhlak mulia.

Akhlak mulia menjadi bagian yang sangat penting bagi seluruh yang terlibat di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan untuk memberikan layanan keuangan syariah yang terbaik dan berkualitas prima untuk semua yang merupakan perwujudan dari prinsip syariah yang universal. Hal tersebut terlihat pada pelayanannya kepada anggota dengan mengedepankan service excellence

yaitu dengan menerapkan prinsip 3S (Senyum, Sapa, Salam) terhadap anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi, bersikap sopan, ramah terhadap anggota atau calon anggota, dan berperilaku yang menyenangkan kepada anggota atau calon anggota sehingga anggota atau calon anggota merasa dihormati dan dihargai dengan layanan yang diberikan.

4. Niat

Niat merupakan aktivitas ekonomi yang berdasar pada konsep tauhid. Hal tersebut dikarenakan seluruh aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apa pun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah dan berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. Sebagaimana koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sangat menyadari bahwa niat untuk menggapai puncak ridho Allah SWT sangatlah penting dan berpengaruh terhadap operasional dan aktivitas gerak langkahnya untuk mengembangkan kegiatan operasional koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan harus disertai dengan niat. Hal tersebut terlihat dari misi koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu mengajak seluruh potensi masyarakat muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berit'ikad baik dan bersatu padu dalam membangun ekonomi secara bergotong royong dalam bentuk koperasi serta membantu anggota yang sebagian besar pedagang kecil dan memobilisasi permodalan demi kelancaran

usaha dan membangun usahajasa dalam sektor riil yang dibutuhkan oleh anggotanya.

5. Adil

Keadilan merupakan komitmen koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagaiupaya untuk mengembangkan ekonomi syariah secara bersama. Nilai keadilan ini juga terlihat pada pelayanannya pada produk pembiayaan yang tidak membedakan antara anggota atau calon anggotanya. Dalam produk pinjaman atau pembiayaan koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan tidak hanya dikhususkan bagi anggota saja akan tetapi calonanggota pun bisa mengajukan pinjaman atau pembiayaan di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

6. Hasil

Hasil merupakan aplikasi dari nilai dasar ekonomi Islam yangberupa pertanggungjawaban (ma'ad). Konsep ma'ad tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apa pun motifnya akan mendapatkan balasan. Dengan perbuatan tersebut akan terdapat *reward* dan *punishment* (pahala dan siksa) atas segala bentukperbuatan manusia.

Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam kegiatan operasionalnya sangat mengutamakan masyarakat menengah ke bawah danparapedagang kecil, hal tersebut berupaya untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera dan penuh berkah bagi semua.Hal tersebut terlihat bahwa

anggota dalam hal ekonomi merasa sangat terbantu dengan adanya produk koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan baik simpan maupun pinjam.

Kemajuan dunia perekonomian yang berlandaskan syariat Islam, sejauh ini menunjukkan perkembangannya yang sangat pesat. Lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan yang awal mulanya hanya berdiri sebagai perbankan konvensional sejauh ini mulai menghadirkan perbankan-perbankan Islam. Serta unit-unit layanan masyarakat lainnya, telah banyak yang menghadirkan pelayanan-pelayanan yang bersyariat Islam. Begitu juga dengan perkembangan koperasi syariah saat ini, keberadaan koperasi syariah di tengah masyarakat, memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku-pelaku usaha kecil. Berbagai akad pembiayaan yang ditawarkannya, sekaligus mengedukasi masyarakat awam akan perekonomian berbasis Islam.

Keberadaan koperasi syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Bagi para praktisi-praktisi ekonomi Islam, ulama dan cendekiawan-cendekiawan Muslim mungkin mereka semua telah paham dan mengetahui secara jelas apa itu koperasi syariah, akan tetapi tidak dengan masyarakat awam pada umumnya (bukan anggota koperasi syariah) yang mungkin masih banyak yang belum paham akan fungsi koperasi syariah tersebut. Hal ini menjadi kendala tersendiri, karena masih kurangnya sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam ini. Masyarakat bawah masih di hadapkan pada lembaga-lembaga keuangan informal (rentenir) yang masih banyak

di sekitar masyarakat dengan bunga yang cukup tinggi, dimana ini semua membebani masyarakat bawah.

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah, peran koperasi syariah sendiri haruslah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta memberikan rasa aman atas kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. Dimana koperasi syariah lewat staff-staff yang profesional mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bermuamalah yang benar berdasarkan ajaran-ajaran Islam, serta mampu membuat keutuhan sosial antar masyarakat.

Selain memupuk nilai sosial, fungsi koperasi syariah sebagai lembaga pembiayaan, mampu menjadi sarana pembiayaan bagi para pelaku usaha kecil dimana dengan kemudahan yang dihadirkan dari koperasi syariah tidak menjadi beban bagi mereka, bahkan menjadi semangat bagi mereka untuk bermuamalah bersama lembaga-lembaga keuangan islam. Hal ini dapat menghadirkan kemandirian ekonomi masyarakat, merentas kemiskinan dan dapat meningkatkan produktivitas kepada para pelaku usaha kecil.

Perkembangan koperasi syariah saat ini, cukup memberikan nilai positif bagi masyarakat yang mana koperasi syariah lebih bisa menjangkau masyarakat bawah, hal ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Mengingat porsi yang dihadirkan koperasi syariah kepada anggota pembiayaannya tidak memerlukan banyak persyaratan seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan ini harus

terus ditinjau lebih lanjut, akan keutamaan koperasi syariah sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat bawah serta bagi pelaku usaha kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggotanya. Dengan adanya produk pinjaman atau pembiayaan dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan telah terjadi peningkatan jumlah pendapatan anggota yang mengajukan pembiayaan di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Di samping memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan juga memberikan fasilitas pembiayaan retail yang diperuntukkan untuk pedagang-pedangan kecil yang biasanya berjualan di pasar-pasar dadakan dan untuk masyarakat menengah kebawah yang sesuai dengan tujuan pendirian koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu membantu perekonomian masyarakat dengan sasaran masyarakat menengah kebawah serta para pedagang kecil.

Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan retail koperasi

Aswaja NU Tebon Barat Magetan tersebut diberikan tanpa jaminan dengan plafon (batas tertinggi dari biaya kredit yang disediakan) yaitu sebesar Rp 1.500.000 dengan angsuran harian dalam jangka waktu 100 hari. Akan tetapi untuk pemberian pembiayaan modal kerja tersebut koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan tetap melakukan survey ke lokasi dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

2. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Dalam Perspektif Islam

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit). Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan peranannya berlandaskan prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Adapun peranan yang dilakukan oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu:

- a. Dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota. Hal tersebut

bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota.

- b. Dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat akan dana dengan cepat, maka koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan berusaha melakukan pelayanan yang prima (*service excellence*) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*.
- c. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah juga berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu amanah, manfaat, akhlak mulia, niat, adil, dan hasil.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapan saran sebagai berikut:

1. Akademisi Ekonomi Islam dan para staf koperasi syariah untuk lebih bisa menyiarkan lagi kepada masyarakat luas apa itu koperasi syariah serta fungsi-fungsi koperasi syariah lewat media sosial, media online maupun lewat radio-radio yang mana beberapa radio di Magetan, cangkupan pendengarnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini berguna agar lebih banyak lagi masyarakat kecil yang melepas ketergantungannya pada lembaga-lembaga keuangan tidak berizin di lingkungan mereka.
2. Pemerintah. Dalam hal memperkuat landasan hukum koperasi syariah, maka pemerintah harus memperkuat lagi payung hukum akan fungsi dari koperasi syariah ini, sehingga koperasi syariah mampu berkembang menjadi skala yang lebih besar.
3. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan diharapkan bisa lebih meningkatkan peranannya sebagai lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya.
4. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan diharapkan meningkatkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap anggota.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

3. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

Peran koperasi dalam peningkatan kesejahteraan anggota atau calon anggota dapat ditandai dari adanya peningkatan pendapatan anggotanya. Dengan adanya produk pinjaman atau pembiayaan dari koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan telah terjadi peningkatan jumlah pendapatan anggota yang mengajukan pembiayaan di koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan.

Di samping memberikan pinjaman atau pembiayaan modal kerja, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan juga memberikan fasilitas pembiayaan retail yang diperuntukkan untuk pedagang-pedangan kecil yang biasanya berjualan di pasar-pasar dadakan dan untuk masyarakat menengah kebawah yang sesuai dengan tujuan pendirian koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu membantu perekonomian masyarakat dengan sasaran masyarakat menengah kebawah serta para pedagang kecil.

Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan retail koperasi

Aswaja NU Tebon Barat Magetan tersebut diberikan tanpa jaminan dengan plafon (batas tertinggi dari biaya kredit yang disediakan) yaitu sebesar Rp 1.500.000 dengan angsuran harian dalam jangka waktu 100 hari. Akan tetapi untuk pemberian pembiayaan modal kerja tersebut koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan tetap melakukan survey ke lokasi dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*.

4. Peranan Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Dalam Perspektif Islam

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit). Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan peranannya berlandaskan prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

Adapun peranan yang dilakukan oleh koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yaitu:

- d. Dalam melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan serta melakukan pembinaan kepada anggota atau calon anggota. Hal tersebut

bertujuan untuk membantu kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan oleh anggota atau calon anggota.

- e. Dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir yang mampu memenuhi keinginan masyarakat akan dana dengan cepat, maka koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan berusaha melakukan pelayanan yang prima (*service excellence*) serta berusaha mempermudah anggota atau calon anggota dalam mendapatkan produk baik itu produk simpanan maupun pinjaman atau pembiayaan. Akan tetapi hal tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tetap memperhatikan aspek 5 C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*.
- f. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai lembaga intermediasi akan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai dana lebih dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah juga berupaya menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu amanah, manfaat, akhlak mulia, niat, adil, dan hasil.

D. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapan saran sebagai berikut:

5. Akademisi Ekonomi Islam dan para staf koperasi syariah untuk lebih bisa menyiarkan lagi kepada masyarakat luas apa itu koperasi syariah serta fungsi-fungsi koperasi syariah lewat media sosial, media online maupun lewat radio-radio yang mana beberapa radio di Magetan, cangkupan pendengarnya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini berguna agar lebih banyak lagi masyarakat kecil yang melepas ketergantungannya pada lembaga-lembaga keuangan tidak berizin di lingkungan mereka.
6. Pemerintah. Dalam hal memperkuat landasan hukum koperasi syariah, maka pemerintah harus memperkuat lagi payung hukum akan fungsi dari koperasi syariah ini, sehingga koperasi syariah mampu berkembang menjadi skala yang lebih besar.
7. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan diharapkan bisa lebih meningkatkan peranannya sebagai lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya.
8. Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan diharapkan meningkatkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. Daud, Habibah Daud, 2015. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apriyanto, Anto, t.th. *Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah*. LinkedIn: SlideShare.
- Azad, Abdul Kalam, 2005. *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan dalam Al-Qur'an, penerjemah Asep Himat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Baswir, Revrison, 2013. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BFFE.
- Bungin, Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ekawarna, 2010. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Fatoni, Abdurrahman, 2006. *Metodologi Penelitian dan tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha cipta.
- G. Kartasapoetra, 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Halidhuddin, Didin, Hendri Tanjung, 2005. *Manajemen Syariah dalam Praktik Cetakan II*. Jakarta: Gema Insani.
- Kriyantono, Rachmat, 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Manan, Muhammad Abdul, 2017. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa.
- Mappiare, Andi AT, 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- M.L. Jhingan, 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy J., 2008. *Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng, 2016. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Mulyana, Dedi, 2006. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Mutis, Thoby, 2004. *Pengembangan Koperasi Cetakan I*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cetakan I*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.
- Nazir, Moh., 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prawiranegara, Syafruddin, tt. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Publicita.
- P3EI, 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, 2010. *Bank Tanpa Bunga*. Jakarta: Usamah Press.
- Ridwan, 2004. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Saddam, Muhammad, 2003. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Taramedia.
- Saefuddin, A.M., 2014. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Saefuddin, 2016. *Studi Nilai-Nilai Ekonomi Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitio, Arifin, Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono, 2013. *Makroekonomi; Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad, 2004. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Wiraswasmita, Rivai, et.al., 2003. *Manajemen Koperasi*. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Ya'qub, Hamzah, 2014. *Kode Etik Dagang dalam Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.